

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 93/PUU-XVIII/2020

**“Lewatnya Batas Waktu Penerbitan Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi”**

I. PEMOHON

Andi Amir Husry, S.E., M.S.

Kuasa Hukum:

Arco Misen Ujung, SH., MH., dkk, para advokat dan konsultan hukum pada Law Office CHASEA UJUNG & ASSOCIATES, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Oktober 2020.

(Selanjutnya disebut sebagai Pemohon).

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 105 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU 2/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) menyebutkan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;
5. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 105 dalam UU 2/2017 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya adalah Badan Hukum Privat berdasarkan Akta Nomor 85 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris Hestyani Hassanm S.H, M.Kn tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Afialiasi Konstruksi dan Instalasi Indonesia, dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-00004070.AH.01.07.Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Afiliasi Konstruksi dan Instalasi Indonesia;
2. Bahwa Pemohon merupakan wadah perkumpulan para badan usaha yang bergerak dalam usaha konstruksi. Berdasarkan Pasal 14 AD/ART AKLINDO memiliki fungsi antara lain memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 15 AD/ART AKLINDO, Dewan Pengurus Pusat AKLINDO memiliki tugas dan kewenangan mengadakan kerja sama dengan mitra kerja baik instansi pemerintah maupun instansi swasta dan badan-badan, lembaga lainnya di dalam dan di luar negeri yang terkait dengan dalam rangka tercapainya fungsi perkumpulan;
4. Bahwa Pasal 105 UU 2/2017 telah menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat jasa konstruksi dan asosiasi badan usaha serta asosisasi profesi jasa konstruksi pada umumnya, serta AKLINDO pada khususnya,

dan terhalangi haknya dalam memajukan dirinya secara kolektif dalam membangun masyarakat, perekonomian, dan negara.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian materiil UU 2/2017**

Pasal 105:

“Peraturan Pelaksana dari undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 28C ayat (2):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

2. Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 105 UU 2/2017 mengakibatkan masyarakat jasa konstruksi terhalangi haknya dalam memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif melalui asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi untuk membangun, masyarakat, bangsa, dan negaranya, sehingga bertentangan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, sepanjang tidak diartikan sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini yang ditetapkan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan tidak memiliki kekuatan hukum;
2. Bahwa pemerintah telah menerbitkan aturan pelaksana UU 2/2017 yaitu:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi,

Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi;

- c. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1410/KPTS/M/2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi;

Penerbitannya melebihi batas waktu yang diatur Pasal 105 UU 2/2017 yang berbunyi : *“Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”*

3. Bahwa penerbitan regulasi-regulasi sebagaimana tersebut di atas, selain terlambat, sehingga menimbulkan polemik hukum atas kekuatan hukumnya, juga bertemu dengan krisis ekonomi terlebih karena dampak pandemi Covid 19 dan belum tuntasnya upaya percepatan infrastruktur dan regulasi tersebut justru berpotensi menciptakan gelombang PHK akibatnya banyak asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi jasa konstruksi yang tidak terakreditasi, sehingga menciptakan ketidakpastian kerja. Regulasi ini tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid 19, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, dan percepatan pembangunan infrastruktur. Selain itu regulasi tersebut hanya mengakreditasi sejumlah kecil asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi jasa konstruksi, justru potensial menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena praktik monopoli;
4. Bahwa dampak dari regulasi-regulasi sebagaimana tersebut di atas masyarakat jasa konstruksi terhalangi haknya untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif melalui asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi jasa konstruksi;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 UU 2/2017 Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja

konstruksi sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;

6. Bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, sebagai Lembaga yang dimaksud dalam Pasal 103 UU 2/2017 melalui surat Nomor 1241-UM/LPJKN/IX/2020, tertanggal 01 September 2020, Perihal: Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi pada Masing-Masing Asosiasi dengan SIKI LPJK, telah mengimbau agar asosiasi segera menyiapkan sistem sertifikasi yang dapat terintegrasi dengan SIKI LPJK. Namun proses ini diabaikan dalam penetapan Kepmen sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa ketidakpastian hukum di dalam Pasal 105 UU 2/2017 justru menimbulkan pelanggaran hak-hak konstitusional masyarakat jasa konstruksi, asosiasi, dan lembaga, karena tidak bisa memajukan dan memperjuangkan haknya, serta partisipasi dalam pembangunan secara kolektif melalui asosiasi dan lembaga;
8. Bahwa Pasal 105 UU 2/2017 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak diartikan sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini yang ditetapkan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan tidak memiliki kekuatan hukum;
9. Bahwa UU 2/2017 tidak mengatur bagaimana jika Pasal 105 dilanggar oleh pemerintah. Ketidakpastian hukum ini memungkinkan pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana UU 2/2017 di luar batas waktu yang ditentukan UU 2/2017 sehingga menimbulkan polemik tentang sah atau tidaknya peraturan pelaksana UU 2/2017 yang lahir setelah batas waktu yang ditetapkan UU 2/2017;
10. Bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja telah melakukan perubahan UU 2/2017, dengan melakukan perubahan Pasal 5 UU 2/2017 dengan menghapus kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan registrasi badan usaha jasa konstruksi dan menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi yang terkait dengan rantai pasok jasa konstruksi. Hal ini akan semakin menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap masa depan asosiasi;

11. Bahwa Pasal 105 UU 2/2017 menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 *sepanjang tidak diartikan* sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini yang ditetapkan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan tidak memiliki kekuatan hukum.

VII. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 105 Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang kata peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan tidak diartikan sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini yang ditetapkan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan tidak memiliki kekuatan hukum, karena menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada terhalangi hak bagi masyarakat jasa konstruksi dalam memajukan diri secara kolektif dalam pembangunan masyarakat, perekonomian, dan negara.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini yang ditetapkan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan tidak memiliki kekuatan hukum;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Jika yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).